



---

## **Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon**

\*Ibnu Ahli Sunnah<sup>1</sup>, Riska Chusnul Sanjaya<sup>2</sup>, Ziana Zein Banafsah<sup>3</sup>, Istiqomah<sup>4</sup>

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam,

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam upaya Kabupaten Cirebon memenuhi hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Penelitian ini menggunakan studi pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Komisiner yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dengan reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa di antara berbagai upaya untuk memenuhi hak ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum). KPAID telah memberikan peran-peran seperti *fasilitator*, *broker*, *enabler*, dan *educator*. Upaya-upaya ini juga telah menghasilkan peran-peran seperti pendampingan hukum dan pendampingan psikolog, koordinasi dengan pihak terkait dan sosialisasi.

**Kata Kunci:** Peran, Pemenuhan Hak, dan Anak Berhadapan Dengan Hukum

### **Abstrak**

*This research aims to explain the role of the District Child Protection Commission (KPAID) of Cirebon Regency in fulfilling the rights of children in conflict with the law. This study employs a qualitative descriptive approach. The informants in this study are the Chairperson and Commissioners of the District Child Protection Commission (KPAID) of Cirebon Regency. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. This research indicates that among various efforts to fulfill the rights of children in conflict with the law, the KPAID has played roles such as facilitator, broker, enabler, and educator. These efforts have also resulted in roles such as legal and psychological counseling, coordination with relevant parties, and socialization*

**Keywords:** Role, Fulfillment of Rights, and Children in Conflict with the Law

**How to Cite:** Sunnah, Ibnu Ahli. Sanjaya, Riska Chusnul. Banafsah, Ziana Zein. (2024). Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Intervensi Sosial*. Vol (No): Halaman.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [riskachusnul9@gmail.com](mailto:riskachusnul9@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan anak-anak Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal yang mereka alami; beberapa menjadi pelaku dan yang lain menjadi korban kekerasan. yang mereka alami: beberapa di antara mereka menjadi pelaku, dan yang lain menjadi korban kekerasan. Anak-anak menghadapi kehidupan yang begitu sulit karena perkelahian, pencurian, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya (Hartini, 2020). Perilaku pelanggaran hukum di Kabupaten Cirebon ini banyak dilakukan oleh kalangan anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Fenomena permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon mempunyai kecenderungan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus pencurian, perkelahian, pengeroyokan menggunakan senjata tajam (sajam) hingga pelecehan seksual. setidaknya tercatat 113 kasus ABH sepanjang tahun 2021. Kemudian di tahun 2022, jumlah ABH meningkat menjadi 194 kasus.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan yang melanggar norma hukum harus dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana. Ketidakmampuan akal, moral, fisik, atau mental yang ada pada anak tersebut serta faktor alam dapat mempengaruhi tindakan tersebut (Wahyuni, 2017) Jika dilihat dari segi psikologis, tindakan sewenang-wenang terhadap anak cenderung menyebabkan terganggunya proses tumbuh kembang anak yang bermasalah dengan hukum. (Hidayat et al., 2023). Hak anak adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang secara alami dan sehat dengan bebas dan bermanfaat (Ramdani, 2020). Beberapa permasalahan terkait dengan pentingnya pemenuhan hak bagi anak yang mengalami permasalahan atau keterlibatan dengan hukum sangat kompleksitas pada hakikatnya memerlukan upaya kerjasama khusus antara berbagai pihak sebagai upaya internal menyelamatkan generasi penerus bangsa (Paikah, 2015).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) memiliki tugas sebagai berikut: (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; (2) Memberikan masukan dan usulan untuk perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan pengawasan hak anak; (3) Mengumpulkan dan mengumpulkan informasi tentang hak anak dan; (4) Menerima dan menyelidiki

pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hak anak; (5) Melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran hak anak; (6) Berkolaborasi dengan lembaga yang dibentuk masyarakat untuk mengawasi hak anak dan perlindungan anak; dan (7) Melaporkan kepada pihak berwajib tentang potensi pelanggaran undang-undang ini. (Kemensesneg, 2014).

Pemenuhan hak anak adalah proses memastikan bahwa setiap anak mendapatkan semua hak yang seharusnya mereka miliki untuk tumbuh kembang secara optimal. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, seperti hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan. Hak-hak ini juga mencakup hak untuk berpendapat dan berpartisipasi (Lestari, 2017). Pemenuhan hak-hak ABH merupakan salah satu upaya kesejahteraan sosial yang harus dicapai untuk melindungi anak demi kepentingan proses tumbuh kembang anak (Kamila et al., 2022). Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak terdapat beberapa peranan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon melalui intervensinya sehingga menciptakan taraf kesejahteraan bagi anak khususnya ABH. Maka, adanya peran dan tanggungjawab KPAID dalam penegakan hak tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon".

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Hendryadi et al., 2019) adalah metode penelitian naturalistik yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial yang terjadi secara alami. Selain itu, Selain itu, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan tindakan dengan menggunakan berbagai teknik alamiah (Moleong, 2013). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian juga disebut informan. Informan adalah orang atau objek yang datanya digunakan untuk variabel penelitian yang melekat dan yang menjadi masalah penelitian (Arikunto, 2016). Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik purposive. Adapun subjek utama (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Ketua dan Komisaris yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini akan berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian untuk laporan tersebut. Data tersebut bisa didapat dari wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi. Observasi, yang berarti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Peneliti melihatnya secara langsung untuk mengetahui kondisi lokasi yang ingin diteliti serta karakteristik lokasi penelitian. Wawancara, di mana pertanyaan diajukan secara langsung kepada orang yang diwawancarai. Pertanyaan diberikan dalam bentuk data fakta atau analisis yang terjadi. Tujuannya adalah agar pertanyaan dapat disesuaikan dengan pendapat atau tanggapan responden. Dokumentasi, yang mencakup catatan berupa tulisan, foto, gambar, dan benda, memungkinkannya digunakan sebagai data selama proses penelitian. Dalam penelitian ini bermaksud ingin menggambarkan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon dalam memenuhi hak – hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Charles Zastrow dalam buku “*The Practice of Social Work: A Comprehensive Worktext*”, seorang pekerja komunitas mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kapasitas masyarakat (Zastrow, 1995). Zastrow, pakar di bidang pekerjaan sosial dan advokasi komunitas, mengidentifikasi beberapa peran kunci seorang pekerja komunitas, antara lain:

1. *Advocate* (Advokasi) : Seorang pekerja komunitas bertindak sebagai pembela kepentingan komunitas yang mereka layani. Mereka berupaya mewakili suara masyarakat, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memajukan keadilan sosial.
2. *Counselor* (Pendampingan dan Konseling) : Pekerja komunitas membantu individu dan kelompok di masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Mereka memberikan konseling, bantuan, dan bimbingan kepada individu untuk mengembangkan keterampilan dan strategi untuk mengatasi masalah mereka.
3. *Broker* (Koordinasi Program): Seorang pekerja komunitas bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan program atau layanan sosial yang tersedia bagi komunitas. Mereka bekerja sama dengan lembaga dan sumber daya lokal untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.
4. *Fasilitator* : Seorang pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memantau berbagai indikator yang menunjukkan seberapa baik program bimbingan spiritual berjalan. Mereka juga harus membantu penerima pelayanan

memperoleh pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang mereka butuhkan. Jika ini terjadi, pekerja sosial harus melakukan hal-hal seperti memberikan gambaran singkat kepada instruktur tentang gambaran umum klien, memberikan kesempatan kepada instruktur untuk berbicara tentang kegiatan bimbingan spiritual, kepada klien diminta untuk berbicara dengan hati-hati dan memberikan catatan tentang perkembangan klien

5. *Enabler* (Pemercepat perubahan): Salah satu peran penting pekerja komunitas adalah membangun kapasitas komunitas, yaitu dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya komunitas untuk mengelola permasalahan mereka sendiri secara berkelanjutan.
6. *Educator* (Edukasi dan Pemberdayaan) : Pekerja komunitas melakukan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sosial, hak-haknya, dan cara meningkatkan kualitas hidup. Mereka juga berupaya mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka..

Peran penting pekerja komunitas dalam memperkuat dan mendukung masyarakat tidak hanya sebatas memberikan layanan langsung, tetapi juga dalam mengorganisir, mendukung inisiatif lokal, dan memfasilitasi kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong perubahan sosial yang positif. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung. Peneliti berhasil mengumpulkan informasi tentang tingkat kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Cirebon sangat memperhatikan fenomena ABH karena tingkat pelanggaran hukum oleh anak meningkat setiap tahunnya. Tabel berikut menunjukkan ulasan data kasus ABH yang dicatat di papan laporan rekap kasus untuk lebih jelas:

Table 1 Data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	113
2.	2022	194
3.	2023	170

Sumber Tabel : KPAID Kabupaten Cirebon

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor sosial ekonomi Indonesia, termasuk peningkatan kasus ABH di Kabupaten Cirebon, salah satu faktor yang berpengaruh ialah peningkatan dan penurunan kasus tersebut. Di Kabupaten Cirebon, ABH didominasi oleh kasus pasal 351 atau tawuran, pelecehan seksual, perampokan, dan narkoba. Beberapa perilaku pelanggaran tersebut disebabkan oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak (Febriansyah & Yuningsih, 2024). Meskipun angka ABH menurun pada dalam satu tahun terakhir, kasus ABH di Kabupaten Cirebon harus tetap menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan banyaknya Karena jumlah anak tersebut, jelas bahwa banyak anak yang kehilangan hak-haknya sebagai akibat dari perilaku menyimpang dan proses peradilan. Akibatnya, anak-anak ini tidak dapat melakukan hak-haknya seperti anak pada umumnya.

Adapun penanganan yang dilakukan oleh KPAID dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut.

#### 1. Penjangkauan (*Home Visit*)

Lembaga komisi perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID) dalam kegiatan *assessment* nya melakukan penjangkauan (*home visit*) untuk menemukan kebenaran latar belakang yang berkontribusi pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Penjangkauan atau *home visit* merupakan bagian penting dari seluruh layanan penjangkauan. Ini sangat penting untuk ABH yang sulit dijangkau dan orangtuanya yang mengalami kesulitan yang signifikan, terutama ketika yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan anak pelaku.

KPAI daerah sangat penting dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menjangkau dan memberikan dukungan yang komprehensif, KPAI juga dapat membantu anak tumbuh menjadi orang yang mandiri dan produktif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi anak secara langsung untuk membantu anak kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan memberikan informasi mengenai hak – hak dan layanan yang tersedia untuk memastikan bahwa hak – hak anak terpenuhi.

#### 2. Pendampingan dalam Pengupayaan Perlindungan ABH

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) bertanggung jawab untuk dan pemenuhan hak anak. Pada dasarnya jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum masih dibawah umur dalam artian belum siap secara mental maupun

psikis untuk menghadapi tuntutan persidangan. Oleh karena itu, anak berhadapan dengan hukum perlu adanya pendampingan dalam mengupayakan perlindungan untuk menjauhkan dari kemungkinan kerugian kerugian yang menyimpannya.

KPAID memberikan bantuan hukum kepada ABH, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan. KPAID melakukan penyuluhan tentang hak – hak anak dan peraturan perundang – undangan untuk anak serta memastikan bahwa anak berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan dengan adil dan sesuai dengan persyaratan undang-undang yang berlaku.

### 3. Berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang relevan dalam mendukung pemenuhan hak ABH

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen dengan beberapa tanggung jawab, salah satunya bekerja sama dengan lembaga yang membentuk masyarakat untuk melindungi dan pemenuhan hak anak. Dalam pemenuhan hak anak, KPAID bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, LKSA, Dinas Kesehatan. Keterlibatan ini memungkinkan untuk mendukung keberhasilan KPAID dalam menjalankan tugasnya memberikan atau mengupayakan pemenuhan hak kepada anak berhadapan dengan hukum.

KPAID juga membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan efektif. Lembaga lembaga yang terkait seperti Lembaga pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada pemenuhan hak anak seperti LBH dan yayasan, dan media massa untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum baik pelaku, korban, maupun saksi.

### 4. Memberikan sosialisasi dalam Upaya Preventif dan Pemahaman Terkait Pemenuhan Hak ABH

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk secara langsung di sekolah-sekolah, komunitas, dan radio. Tujuan sosialisasi adalah untuk membuat masyarakat mengetahui dan mengenali perilaku menyimpang ini dan mengurangi kasus ABH. Diharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat tentang perilaku menyimpang. Tugas KPAID juga menerima dan meninjau pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran hak anak dan

mengumpulkan masukan dan saran untuk digunakan dalam pembuatan kebijakan yang mengatur pemenuhan hak anak.

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) adalah kebutuhan lokal, bukan kewajiban. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Keppres nomor 77 tahun 2003 tentang KPAI, kedudukan dan tugas KPAI diwakili oleh KPAI, yang menyatakan bahwa "Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk perwakilan di daerah apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya". Dalam rumusan ini, KPAID tidak berfungsi sebagai perwakilan dari lembaga pusat di daerah. Sebaliknya, mereka adalah upaya masyarakat daerah untuk memenuhi kebutuhan anak.

KPAID dapat membantu mengatasi hambatan sosial yang dihadapi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam upaya mendukung pemenuhan hak ABH, KPAID sebagai lembaga independen tersebut melakukan berbagai upaya atau pelayanan terhadap anak pelaku, korban dan keluarganya. Ini dilakukan dalam beberapa peran yang dilakukan KPAID untuk memenuhi hak ABH. Peran yang dilakukan harus mengikuti prinsip pekerjaan sosial. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, KPAID Kabupaten Cirebon telah melaksanakan berbagai fungsi, termasuk *fasilitator, advocate, broker, enabler, motivator dan educator*.. Beberapa peran yang ditemukan akan dibahas sebagai berikut:

#### 1. *Fasilitator*

Dalam tugasnya sebagai fasilitator, KPAID Kabupaten Cirebon berusaha untuk membantu pemenuhan hak ABH melalui pendampingan yang menekankan pada pendidikan, hukum, dan psikolog. Pendampingan ini didukung oleh fasilitas pendampingan psikolog dan pendampingan hukum, yang bertujuan untuk membantu ABH menyelesaikan dan menangani masalah yang dirasakan oleh pelaku dan memberikan bantuan yang diperlukan. Semua tindakan ini berfungsi sebagai peran fasilitator KPAID.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) memiliki Rumah Aman adalah tempat tinggal untuk anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan fisik, seksual, atau kejahatan lainnya. Rumah aman ini dibangun untuk memberi anak keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ini juga

bertujuan untuk membantu mereka belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan membangun hubungan sosial yang positif.

## 2. *Broker*

Untuk membantu ABH mendapatkan akses ke pendidikan, KPAID memiliki peran sebagai broker, yang berfungsi sebagai prinsip peran dalam pekerjaan sosial (Adi, 2013). Tujuan peran broker adalah untuk menghubungkan ABH dengan sistem sumber yang ada, dan non-formal yang ada. Dengan demikian, KPAID melaksanakannya dengan memberikan akses kepada ABH untuk memanfaatkan hak pendidikannya meskipun mereka sedang menjalani proses peradilan.

Selanjutnya tentang upaya KPAID untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa KPAID telah melaksanakan fungsinya sebagai perantara yang membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum terhubung dengan sistem sumber yang ada, baik secara formal maupun tidak formal. Dalam pelaksanaannya, KPAID telah bekerja sama dengan banyak pihak yang berbeda.

Peran ini menjadi penghubung dengan menjembatani komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kasus anak berhadapan dengan hukum seperti keluarga anak, pihak sekolah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial. Selain itu juga sebagai pendamping dengan memberikan dukungan emosional dan pendampingan psikologis kepada anak selama proses hukum berlangsung. Manfaat dengan adanya peran ini yaitu masalah yang dihadapi anak dapat diselesaikan secara komprehensif, keluarga lebih aktif terlibat dalam proses penanganan kasus, dan terciptanya lingkungan yang aman bagi anak.

## 3. *Enabler*

Peran *enabler* dimulai dengan penilaian latar belakang anak melalui home visit. Kegiatan ini, yang dikenal sebagai penjangkauan atau home visit, memiliki tujuan utama untuk memberikan perhatian khusus pada anak dan lingkungan keluarga anak melalui penilaian, pendampingan psikolog, dan konseling. Kegiatan home visit yang diberikan oleh KPAID menunjukkan bahwa pihak KPAID telah melakukan tahapan dalam proses intervensi sosial individu (*Casework*). Menurut Max Siporin (2010), tahap evaluasi adalah tahap di mana masalah, kebutuhan, dan kemungkinan ABH diungkapkan, dan kemudian dievaluasi untuk mengidentifikasi data yang perlu ditindaklanjuti (Khoirunnisa et al., 2023). Peran KPAID yang ditunjukkan oleh

penjangkauan atau home visit yang disebutkan sebelumnya dapat dikaitkan dengan teori peran, yang termasuk dalam kategori peran *enabler*. Menurut Adi (2013), peran *enabler* ditandai dengan tindakan yang membantu orang lain mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi (Adi, 2013). Dalam kaitannya dengan peran, ini dianggap sebagai pemungkin atau enabler tersebut. Bertujuan untuk memberikan tindak lanjut berupa pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai *enabler*, KPAID membantu individu atau kelompok mengungkapkan kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah mereka, mencari solusi untuk memecahkan masalah, memilih dan menerapkan solusi, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani masalah dengan lebih baik. KPAID menjalankan peran sebagai enabler selama pertemuan, di mana anak mengungkapkan kronologi kasus dan harapan mereka tentang masalah hukum yang mereka alami. Selanjutnya, akan mengumpulkan dan menganalisis data tentang kondisi klien dan semua yang terkait, lalu melakukan penilaian.

#### 4. *Educator*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) bertugas sebagai educator untuk mendorong anak-anak yang berhadapan dengan hukum, mengajarkan sikap mereka, mengajarkan etika mereka, dan mengajarkan mereka keterampilan untuk membangun kepercayaan diri. Peran pekerja sosial sebagai pendidik adalah menguasai pengetahuan yang mendalam dan memiliki keterampilan komunikasi yang efektif sehingga mereka dapat menyampaikan informasi dengan mudah. Sebagai pendidik, pekerja komunitas diharapkan mampu menyampaikan informasi secara jelas dan akurat, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh orang lain.

Menurut Adi (2013), seorang pendidik diharapkan dapat berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi terkait dengan topik tertentu, sesuai dengan topik yang dibahas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua KPAID bahwasannya peran KPAID dalam Educator seperti melakukan sosialisasi. Tujuan dari acara sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah cara berpikir tentang pentingnya menjaga kemanusiaan terhadap sesama, khususnya ABH yang berhak atas hak-haknya.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menguji peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum dengan hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Cirebon sangat memperhatikan tentang fenomena yang terjadi pada ABH karena ABH sendiri tingkat pelanggarannya meningkat setiap tahunnya. ABH didominasi oleh kasus pasal 351 atau tawuran, pelecehan seksual, perampokan, narkoba dan beberapa perilaku pelanggaran tersebut disebabkan oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam menangani hal ini KPAID melakukan penanganan pencegahan seperti home visit melakukan penjangkauan (*home visit*) untuk menemukan kebenaran latar belakang yang berkontribusi pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak, melakukan pengawasan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak terlaksana dengan baik. Selain itu, KPAID bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, LKSA, Dinas Kesehatan. Melalui enam peran yaitu sebagai *fasilitator, advocator, broker, enabler, motivator dan educator*. KPAID hanya memiliki peran sebagai *fasilitator, broker, enabler, dan educator*. Peran yang dilakukan KPAID memberikan dampak dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran hak – hak anak. Hasilnya, peran KPAID dapat mengurangi pelanggaran hak-hak anak dan membantu anak mengembalikan keberfungsian sosialnya, sehingga kesejahteraan dapat dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran KPAID dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum di Kabupatten Cirebon dapat memberikan saran seperti yang diharapkan untuk selanjutnya dapat mengoptimalkan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) untuk menambah sumber daya manusia supaya lebih bisa menjangkau anak-anak daerah lainnya dalam waktu yang efektif dan juga lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia-nya dalam segi peram yang keempat tersebut *fasilitator, broker, enabler, dan educator*.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya jurnal berjudul *\*Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon\**. Artikel jurnal ini dapat diselesaikan berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT dalam proses penulisannya. Ucapan

**Sunnah, Ibnu Ahli. Sanjaya, Riska Chusnul. Banafsah, Ziana Zein.** (2024). Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon

terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada Bapak Harianto selaku Komisararis KPAID dan Ketua KPAID Hj. Fifi Sofiah yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Ibu Istiqomah, M.A., dosen mata kuliah, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam proses penulisan jurnal ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

**Sunnah, Ibnu Ahli. Sanjaya, Riska Chusnul. Banafsah, Ziana Zein.** (2024). Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Febriansyah, D. R., & Yuningsih, Y. (2024). *Fenomena Perilaku Bullying Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Smk-Ti Pembangunan Cimahi. c.*
- Hartini, S. (2020). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Yustisi*, 4(2), 60–67. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078>
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian; Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik* (Issue September). Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium) Cetakan. <http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/5565>
- Hidayat, M., Muhammad, A., & Pemasarakatan, P. I. (2023). Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 302. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1053>
- Kamila, N., Santoso, B., & Poerwanti, D. (2022). Peran Bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH). *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*, 1(1), 1–10.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Khoirunnisa, R., Fedryansyah, M., & Resnawaty, R. (2023). Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 218–225. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.51714>
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child ) DI INDONESIA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(2), 1–10.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Paikah, N. (2015). *Problematika Pemenuhan Anak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja* (M. Yamin (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Ramdani, R. (2020). Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7626>
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.
- Zastrow, C. (1995). *The Practice of Social Work. 4th Edition*. Brooks/Cole Publishing Company.